



---

**Vol: 04 No 02 2022**

Diterima Redaksi: 08-12-2022 | Revisi: 14-12-2022 | Diterbitkan: 30-12-2022

---

## **The Existence Of Marriage Joint Property In The Bankruptcy Estate Due To Act Of Actio Pauliana By Curator**

**Monika Yuniartha Naibaho<sup>1</sup>, Yuhelson<sup>2</sup>, Cicilia Julyani Tondy<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Jayabaya  
e-mail: <sup>1</sup>monikanaibaho22@gmail.com, <sup>2</sup>yuhelson.dosen@pascajayabaya.ac.id,  
<sup>3</sup>ciciliajtondy.cjt@gmail.com

### ***Abstract***

*The existence of joint assets in bankruptcy assets is related to the acts of actio pauliana proposed by the curator. That there are no adequate legal regulations to provide legal certainty for third parties. Therefore, the formulation of the problem to be examined by the author is as follows: What are the legal consequences of joint property in bankruptcy for the actions of Actio Pauliana proposed by the curator? This research is classified as normative legal research, namely research based on secondary data consisting of secondary legal materials and tertiary legal materials. The approach method used in the analysis is normative juridical method. The results of the study are that it turns out that the legal consequences of joint assets in bankruptcy for the actions of actio pauliana proposed by the curator are the cancellation of the legal actions of the party with whom the legal actions were carried out so that they will result in losses to the parties.*

**Keywords:** *Existence, bankruptcy assets, legal certainty.*

## **Eksistensi Harta Bersama Dalam Harta Pailit Terkait Dengan Tindakan *Actio Pauliana* Yang Diajukan Oleh Kurator**

### ***Abstrak***

*Eksistensi harta bersama dalam harta pailit terkait dengan tindakan actio pauliana yang diajukan oleh kurator. Bahwa tidak adanya peraturan hukum yang memadai untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga. Oleh karenanya, rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut: Bagaimana akibat hukum harta bersama dalam kepailitan atas tindakan Actio Pauliana yang diajukan oleh curator? Penelitian ini tergolong penelitian hukum normative, yaitu penelitian yang berbasis dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pendekatan yang digunakan dalam analisis adalah metode yuridis normative. Hasil penelitian adalah bahwa ternyata*

*Akibat hukum harta bersama dalam kepailitan atas tindakan actio pauliana yang diajukan oleh kurator adalah pembatalan terhadap perbuatan hukum pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan sehingga akan mengakibatkan kerugian kepada pihak.*

**Kata kunci:** Eksistensi, Harta pailit, Kepastian hukum.

## 1. Pendahuluan

Kata kepailitan berasal dari kata “pailit”, yang berasal dari Bahasa Belanda “*Feilliet*”, yang kata tersebut berasal dari Bahasa Perancis yaitu “*Faillite*”, yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut “UU KPKPU”) diuraikan pengertian kepailitan pada Pasal 1 ayat (1) UU KPKPU, yang menyatakan bahwa, “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”, sehingga, dengan diundangkannya UU KPKPU tersebut, bertujuan untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka, dan efektif [1].

Terjadinya kepailitan disebabkan oleh ketidakmampuan Debitor untuk memenuhi kewajiban atau prestasinya untuk membayar sejumlah uang atas utang- utangnya kepada para Kreditor. Prestasi Debitor tersebut timbul akibat dari adanya suatu perikatan yang dibuat dan disetujui oleh masing-masing Debitor dan Kreditor. Perikatan tersebut merupakan perikatan untuk pemberian kredit atau pembiayaan oleh Kreditor kepada Debitor dengan bentuk perjanjian pinjam meminjam atau utang-piutang. Dalam hal ini, Kreditor memberikan pinjaman dan Debitor adalah pihak penerima pinjaman tersebut, yang akan dipergunakan oleh Debitor untuk menjalankan usahanya ataupun untuk keperluan pribadinya.

Tindakan pailit merupakan suatu sitaan umum atas semua kekayaan atau harta debitor yang telah dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan. Dalam hal debitor telah dinyatakan pailit, berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU KPKPU terdapat beberapa akibat hukum yang ditimbulkan dari pernyataan pailit, terutama pada Debitor Pailit yang kehilangan kewenangannya (*onbevoegd*) dan dianggap tidak cakap (*onbekwaam*) untuk mengurus dan menguasai hartanya sendiri, sehingga status hukum harta kekayaan Debitor Pailit yang sebagai sita umum selanjutnya disebut sebagai harta pailit atau *boedel faillite*. Kemudian, fungsi dari pengurusan dan penguasaan terhadap harta dari debitor pailit tersebut beralih kepada Kurator.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU KPKPU, pengangkatan seorang Kurator dilakukan setelah Debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Kurator dalam hal ini memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan yang termasuk ke dalam harta pailit, serta hakim pengawas yang ditunjuk oleh pengadilan guna mengawasi kegiatan pengurusan dan pemberesan. Sehingga, atas segala tindakan yang berkaitan dengan harta pailit baik yang merugikan ataupun menguntungkan, harus dilaksanakan atas persetujuan Kurator, hal mana bertujuan untuk melindungi hak Kreditor, dan sebagai realisasi dari ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgelijk Wetboek*] (untuk selanjutnya disebut “KUHPerdata”), yang menyatakan kebendaan milik debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi semua kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan atau “*Pari Passu Prorata Parte*”.

Meskipun seorang Debitor dinyatakan sebagai Debitor Pailit, bukan berarti bahwa Debitor Pailit tersebut kehilangan keperdataannya (*volkomen handelingsvoegheid*), yaitu hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum di bidang keperdataan. Perlu untuk digaris bawahi, bahwa dalam kasus kepailitan, seorang Debitor Pailit hanya kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya saja, dan hal itu tidak berarti bahwa Debitor Pailit tersebut kehilangan hak atas dirinya.

Debitor Pailit tersebut tetap dapat melakukan perbuatan hukum seperti memutuskan perkawinan dengan perceraian, ataupun melangsungkan suatu perkawinan. Sebagaimana

perkawinan mempunyai tujuan yaitu untuk membentuk keluarga yang menurut Abdul Manaf, tidak akan ada keluarga tanpa adanya perkawinan, dan juga tidak ada perkawinan yang tidak membentuk keluarga. Dari suatu perkawinan tersebut melahirkan akibat hukum terhadap beberapa hal, salah satunya adalah terhadap harta benda suami istri yang dikategorikan sebagai harta bersama yang akan dipergunakan oleh suami istri untuk keperluan hidup bersama. Harta bersama adalah harta yang didapatkan oleh suami dan/atau istri selama dalam perkawinan, sehingga harta tersebut menjadi harta milik bersama diantara suami dan istri. Oleh sebab itu, atas segala tindakan yang dilakukan mengenai dengan harta bersama tersebut, suami dan istri harus bertindak secara bersama-sama, dan apabila tindakan hanya dilakukan oleh salah satu suami atau istri saja, maka harus dilakukan atas persetujuan pihak lainnya.

Terdapat pengecualian terhadap ketentuan mengenai percampuran harta benda antara suami dan istri. Hukum positif telah memberikan jalan keluar, yaitu apabila suami dan istri sebelum (*prenuptial agreement*) atau pada saat melangsungkan perkawinan membuat perjanjian perkawinan yang secara tegas memisahkan harta suami dan istri dalam perkawinan. Mengenai perjanjian perkawinan, diatur dalam Bab Ketujuh Bagian Kesatu Pasal 139 sampai dengan Pasal 154 KUHPerdara, dan kemudian lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut “UU Perkawinan”), yaitu dalam Bab 5 Pasal 29 yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, calon suami dan istri atas persetujuan bersama tanpa paksaan dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Beberapa kasus konkret dari fenomena hukum ini adalah contoh kasus yang penulis ambil sebagai satu kajian untuk diteliti mengenai hal sebagaimana telah diuraikan sebelumnya adalah kasus dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 461 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 dan Kasus Posisi Dalam Putusan PN. Niaga. Smg jo 017 K/N/ 2007 yang merupakan tindakan *actio pauliana* dari Kurator atas kasus kepailitan Debitor Pailit, yang telah diputuskan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga[2].

Kemudian, Kurator dalam kepailitan Debitor Pailit melakukan gugatan *actio pauliana* terhadap perbuatan hukum. Hal ini menjadi semakin menarik dikarenakan Tidak adanya spesifikasi terhadap itikad baik dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyebabkan perbedaan perspektif bagi para hakim dalam memberi keputusan terkait gugatan *Actio Pauliana*. Hal ini semakin membingungkan mengenai bagaimana penerapan hukum *Actio Pauliana* oleh Majelis Hakim dalam Harta Bersama.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepastasaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, dengan cara meneliti bahan-bahan kepastasaan atau data sekunder [3]. Penelitian ini berjenis penelitian yang bersifat pendekatan perundang undangan yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum. Suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan Perundang-Undang yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang nantinya akan disangkutkan dengan permasalahan yang diteliti dalam karya ilmiah ini.

### 2.1. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu meneliti bahan kepastasaan (data sekunder) yang mencakup penelitian asas-asas hukum (kaidah peraturan), penafsiran hukum, norma agama dan hokum [4], penetapan hukum di masyarakat seperti perilaku manusia dalam melaksanakan hukum, merangkai data secara sistematis dan menelaahnya hingga memperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan.

Data yang diperoleh baik dari studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara perspektif dengan penafsiran sistematis. Penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian, pokok/dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum. Penafsiran sistematis berangkat dari pandangan bahwa hukum adalah sebuah sistem, yang terdiri dari sejumlah subsistem.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Hukum perkawinan adalah segala pengaturan hukum yang mengatur tentang perkawinan. [5] Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan, diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgelijk Wetboek*], Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut “UU Perkawinan”), dan Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut “KHI”). dalam Pasal 2 UU Perkawinan diatur juga mengenai syarat sahnya perkawinan apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama calon suami dan istri dan kepercayaannya, dan perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat sahnya perkawinan juga terdapat dalam KHI yang turut menguraikan sebagaimana ternyata dalam Pasal 4, yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, dan Pasal 2 KHI yang berbunyi, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Kemudian, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, apabila perkawinan tersebut tidak dibuktikan dengan Akta Nikah, maka perkawinan tersebut dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama. *Itsbat* berasal dari bahasa Arab yang berarti “penyungguhan; penetapan; penentuan”, dalam hukum Indonesia, *itsbat* merupakan produk dari Pengadilan Agama. Dalam *itsbat*, hanya terdapat pemohon yang memohon untuk ditetapkannya tentang sesuatu dan dalam hal ini adalah penetapan perkawinan. Dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *itsbat* nikah adalah permohonan untuk ditetapkannya atau disahkannya suatu perkawinan yang belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah.

#### 3.1 Harta Bersama Dalam Perkawinan

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum, hal mana suatu peristiwa tersebut mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang melakukannya. Dalam perkawinan, seorang pria dan wanita setelah melangsungkan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu mengenai hubungan hukum antara suami dan istri dan mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan yang mereka peroleh. Harta benda perkawinan suami istri terdiri dari harta yang dibawa ke dalam perkawinan oleh suami dan istri, yang merupakan harta bawaan dan harta yang diperoleh sepanjang dalam ikatan perkawinan, yaitu harta bersama.

Konsep mengenai harta bawaan diatur dalam Pasal 35 ayat (2) juga menggolongkan harta-harta suami dan/atau istri yang merupakan harta bawaan, sebagai berikut:

1. Harta yang dibawa masing-masing suami istri kedalam perkawinan termasuk di dalamnya utang-utang yang dibuat sebelum perkawinan yang belum dilunasi;
2. Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian, kecuali ditentukan lain;
3. Harta yang diperoleh masing-masing karena warisan, kecuali ditentukan lain;
4. Hasil-hasil dari harta kekayaan masing-masing selama perkawinan berlangsung, termasuk utang-utang yang timbul karena pengurusan harta kekayaan pribadi tersebut.

Dari uraian harta bawaan dalam perkawinan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa selain daripada harta-harta tersebut merupakan harta bersama. Harta bersama merupakan suatu konsep dasar dari hasil percampuran harta kekayaan antara suami-istri yang disebabkan oleh adanya

suatu perkawinan yang telah dilangsungkan. Percampuran harta kekayaan tersebut adalah terhadap seluruh aktiva dan pasiva, baik yang dibawa oleh masing-masing suami atau istri ke dalam perkawinan ataupun yang akan diperoleh di kemudian hari selama dalam perkawinan. Selanjutnya, pembahasan mengenai harta bersama suami-istri dalam perkawinan ini diatur dalam Pasal 119 KUHPerdara yang menyatakan bahwa sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan [6]. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.

### 3.2 Perjanjian Perkawinan

Dalam KUHPerdara, ketentuan mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam Bab VII Pasal 139 sampai dengan Pasal 154. Dalam Pasal 139 KUHPerdara diatur bahwa dengan membuat perjanjian perkawinan [7], calon suami dan istri berhak untuk menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan, dengan catatan perjanjian itu tidak menyalahi tata tertib ataupun tata susila, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang itu.

Berbeda dengan perjanjian perkawinan yang diatur dalam KUHPerdara yang menekankan kata “persatuan harta kekayaan”, UU Perkawinan dalam Pasal 29 memiliki sifat yang lebih terbuka bagi calon suami dan istri untuk membuat perjanjian perkawinan tidak hanya mengatur tentang harta kekayaan mereka tetapi dapat mengatur tentang hal lainnya yang dikehendaki oleh masing-masing calon suami dan istri tersebut. Selanjutnya, dalam UU Perkawinan tersebut tidak memberikan arti atau definisi yang jelas tentang perjanjian perkawinan itu sendiri.

Perjanjian perkawinan dalam UU Perkawinan diatur dalam Pasal 29 yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”

### 3.3 Tinjauan Umum Kepailitan

Istilah dari kata pailit merupakan suatu istilah yang berasal dari Bahasa Prancis yaitu “*failite*” yang berarti kemacetan pembayaran, sedangkan dalam bahasa Belanda digunakan istilah “*failiet*” [8]. Pailit adalah suatu keadaan atau peristiwa dimana debitor gagal untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar sejumlah uang atas utang-utangnya kepada para kreditornya. Hal tersebut disebabkan oleh kemunduran terhadap kondisi usaha atau keuangan debitor yang sedang mengalami oleh seorang debitor.

berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU tersebut syarat- syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Debitor yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Terdapat dua atau lebih Kreditor (*Concursus Cretitorum*).  
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena suatu perjanjian atau Undang- Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kreditor tersebut baik yang merupakan Kreditor Konkuren, Kreditor Preferen maupun Kreditor Separatis.
2. Terdapat sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Kreditor, akibat dari tidak dibayar luas oleh Debitor.

Dalam hal ini, terdapat kewajiban atau prestasi yang harus dilakukan oleh Debitor untuk membayar utang yang telah jatuh tempo yang ditimbulkan akibat dari suatu perjanjian, pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. Sehingga, menurut Sutan Remy Sjahdeini dalam *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan* apabila Debitor hanya memiliki seorang Kreditor saja, maka tidak memenuhi syarat untuk permohonan kepailitan. Oleh karenanya, tidak perlu dilakukan upaya permohonan kepailitan, sebab tidak akan terjadi perebutan di antara Kreditor untuk dapat mendapatkan pembayaran atas piutangnya.

### 3.4 Tinjauan Umum Tentang Kurator

Menurut UU KPKPU, Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan UU KPKPU. Menurut Undang- Undang 37 Tahun 2004 bahwa seorang Debitor menjadi Debitor Pailit, hal tersebut telah menimbulkan beberapa akibat hukum, terutama terhadap Debitor Pailit yang kehilangan kewenangannya (onbevoegd) dan dianggap tidak cakap (onbekwaam) untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya sendiri.

Sedangkan dalam Pasal 15 ayat (1) UU KPU menyatakan bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat seorang Kurator dan hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan [9]. Maksudnya adalah apabila permohonan pernyataan pailit telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka seluruh pengurusan administratif dan likuidasi akan dilanjutkan oleh Kurator, yang dihitung sejak tanggal putusan pernyataan kepailitan dibacakan di Pengadilan. Kurator mempunyai tugas khusus yang utama sebagaimana diatur dalam UU KPU, yaitu untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, dan berkewajiban untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit tersebut. Sebagaimana tujuan kepailitan adalah untuk para Kreditor mendapatkan hak yang seharusnya diperolehnya sesuai dengan urutan tuntutan para Kreditornya. Selanjutnya, yang dimaksud dengan pengurusan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator seperti melakukan pendataan dan verifikasi atas kewajiban Debitor Pailit, pencatatan terhadap harta pailit, mengamankan harta pailit yang dimasukkan ke dalam daftar boedel pailit, membuat daftar mengenai jumlah utang dan piutang, sifat utang, serta identitas para Kreditor, dan melanjutkan usaha Debitor. Tahap pengurusan harta pailit adalah jangka waktu sejak Debitor mengajukan rencana perdamaian, dimana rencana itu diterima oleh Kreditor dan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dalam hal ini, Kurator harus dapat memberikan keadilan terhadap Debitor Pailit dan Kurator.

### 3.5 Unsur *Actio Pauliana* Dalam Kepailitan

Pasal 41-49 UU KPU memberikan pengertian bahwa *Actio Pauliana* [10] adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitor sebelum ia dinyatakan pailit, perbuatan tersebut tidak diwajibkan, dan Debitor mengetahui bahwa perbuatan tersebut merugikan kepentingan Kreditor. Kreditor mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan kepada Pengadilan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitor sebelum dinyatakan pailit yang mengakibatkan kerugian bagi Kreditor. Permohonan pembatalan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitor diajukan dalam rangka pemberesan harta pailit. Tujuannya adalah untuk memperbanyak harta pailit, agar para Kreditor memperoleh pembayaran secara maksimal sesuai dengan jumlah piutang yang dimiliki oleh para Kreditor.

Satu unsur penting yang menjadi patokan dalam pengaturan *Actio Pauliana* dalam Pasal 1341 KUH Perdata, yaitu unsur itikad baik (good faith). Pembuktian ada atau tidak adanya unsur itikad baik menjadi landasan dalam menentukan perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang tidak diwajibkan atau diwajibkan. Sedangkan dalam UU KPU, *Actio Pauliana* diatur dalam Pasal 41-47 UU KPU. Berbeda dengan *Actio Pauliana* dalam KUH Perdata yang diajukan oleh Kreditor, maka *Actio Pauliana* dalam kepailitan diajukan oleh kurator (*vide*: Pasal

47 Ayat (1) UU KPKPU), dan kurator hanya dapat mengajukan gugatan *Actio Pauliana* atas persetujuan Hakim Pengawas.

Syarat-syarat *Actio Pauliana* menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 41 adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan *Actio Pauliana* tersebut untuk kepentingan harta pailit;
2. adanya perbuatan hukum dari Debitor;
3. Debitor tersebut telah dinyatakan pailit, jadi tidak cukup misalnya jika terhadap Debitor tersebut hanya diberlakukan penundaan kewajiban pembayaran utang.
4. perbuatan tersebut merugikan kepentingan (*prejudice*) Kreditor;
5. perbuatan tersebut dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan;
6. kecuali dalam dalam hal-hal berlaku pembuktian terbalik, dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, Debitor tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.
7. Perbuatan hukum tersebut bukan perbuatan hukum yang diwajibkan, yaitu tidak diwajibkan oleh perjanjian atau Undang-Undang, seperti membayar pajak misalnya. Salah satu syarat sehingga *Actio Pauliana* dapat dilakukan adalah adanya “perbuatan hukum” yang dilakukan oleh Debitor.

### 3.6 Eksekusi Putusan *Actio Pauliana* Dalam Kepailitan

Eksekusi merupakan upaya paksa yang dilakukan oleh Pengadilan untuk menjalankan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi merupakan upaya paksa terakhir apabila pihak yang kalah tidak bersedia atau tidak secara sukarela untuk mentaati dan melaksanakan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tidak ada dampak yang terjadi apabila putusan yang berkekuatan hukum tetap tidak dijalankan atau dilaksanakan tetapi dalam hukum kepailitan meskipun putusan perkara *Actio Pauliana* dalam kepailitan diucapkan pada Pengadilan Niaga benda yang dibatalkan tersebut dapat dilakukan eksekusi.

Menurut [11] Dalam hukum kepailitan tidak mengatur mengenai eksekusi sehingga pada penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Kepailitan hukum acara yang berlaku untuk mengadili perkara *Actio Pauliana* sama dengan hukum acara perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya. Pada perkara *Actio Pauliana* dalam kepailitan eksekusi putusan Pengadilan Niaga dilakukan langsung oleh kurator. Karena perbuatan hukum yang dibatalkan oleh Pengadilan Niaga menjadi harta kekayaan pailit debitor. Sehingga mutatis mutandis berlaku hukum kepailitan setelah adanya putusan Pengadilan Niaga. Meskipun terdapat aturan hukum yang lain tetapi aturan dalam hukum kepailitan berlaku untuk kedepan. Sehingga ketentuan hukum acara perdata tidak berlaku untuk melaksanakan eksekusi pada perkara *Actio Pauliana* dalam kepailitan.

Eksekusi perkara *Actio Pauliana* dalam kepailitan tidak menunggu putusan *Actio Pauliana* berkekuatan hukum tetap [12]. Tetapi pada saat hakim Pengadilan tingkat I atau hakim Pengadilan Niaga telah memutus perkara *Actio Pauliana*, maka kurator dapat melakukan eksekusi terhadap benda yang dibatalkan oleh Pengadilan. Ketentuan tersebut mengacu pada perkara kepailitan, dimana kurator dapat melaksanakan tugas tanpa menunggu putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap melainkan putusan pernyataan pailit telah diucapkan pada Pengadilan Niaga atau Pengadilan tingkat I.

### ***Akibat Hukum Harta Bersama Dalam Kepailitan Atas Tindakan Actio Pauliana Yang Diajukan Oleh Kurator.***

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut “UUKPKPU”) merupakan suatu cara untuk memberikan perlindungan secara adil dan berimbang kepada para pihak berkepentingan, yaitu Kreditor, Debitor, dan masyarakat sebagai pihak ketiga yang tersangkut. Dalam kepailitan, sejak

saat putusan pernyataan pailit dibacakan, Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk ke dalam harta pailit. Harta pailit merupakan seluruh harta kekayaan Debitor baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, untuk digunakan sebagai jaminan atas seluruh utang debitor dengan tujuan untuk melindungi hak-hak para Kreditor dalam pelunasan piutangnya dari Debitor Pailit secara proporsional.

Namun, dalam kepailitan tidak jarang terdapat debitor pailit yang melakukan kecurangan dengan melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga yang dapat menguntungkan bagi dirinya sendiri, dan merugikan para Kreditornya. Pihak ketiga merupakan orang perseorangan atau badan hukum yang ikut serta atau diikutsertakan, diluar dari pihak yang berperkara dalam proses pemeriksaan perkara kepailitan. Untuk menghindari hal itu, UUKPKPU memberikan aturan guna melindungi kepentingan para Kreditor dari perbuatan Debitor Pailit yang merugikan para Kreditor tersebut, yaitu dengan memberi jaminan mengenai adanya lembaga *actio pauliana*. Hal ini menjadi dasar bagi kurator untuk mengajukan pembatalan terhadap semua perbuatan tergugat, dapat dimintakannya suatu pembatalan perbuatan hukum debitor, dan terhadap orang yang telah menerima pengalihan atas bagian harta kekayaan Debitor pailit harus mengembalikan benda tersebut kepada Kurator dan dilaporkan kepada Hakim Pengawas dan apabila Debitor tetap tidak dapat mengembalikan benda tersebut maka dapat digugat di Pengadilan Negeri dengan gugatan wanprestasi.

Tindakan pailit merupakan suatu sitaan umum atas semua kekayaan atau harta debitor yang telah dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan. Dalam hal debitor telah dinyatakan pailit, berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU KPKPU terdapat beberapa akibat hukum yang ditimbulkan dari pernyataan pailit, terutama pada Debitor Pailit yang kehilangan kewenangannya (*onbevoegd*) dan dianggap tidak cakap (*onbekwaam*) untuk mengurus dan menguasai hartanya sendiri.

Suami istri dapat dinyatakan pailit apabila mereka mengalami keadaan tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sesuai dengan yang diperjanjikan kepada para krediturnya. Akibat hukum atas putusan kepailitan yang dijatuhkan kepada suami istri terhadap harta bersamanya melalui putusan pengadilan akan dinilai sebagai kepailitan bersama, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bahwa, kepailitan suami istri yang kawin dalam persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut

Tujuan dari *actio pauliana* ini adalah untuk menghindari kerugian dari para krediturnya, dengan cara memohon kepada pengadilan agar membatalkan tindakan hukum debitor yang dianggap dapat merugikan krediturnya. *Actio pauliana* merupakan upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditor untuk membatalkan perbuatan debitor yang merugikan kreditor. *Actio pauliana* terkandung dalam Pasal 1341 KUHPerdara [13], yang menentukan bahwa setiap kreditor dapat mengajukan pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitor dengan nama apapun, juga yang merugikan kreditor, asal dapat dibuktikan bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik debitor ataupun orang dengan atau untuk siapa debitor berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan kreditor.

#### 4. Kesimpulan

Akibat hukum harta bersama dalam kepailitan atas *tindakan actio pauliana* yang diajukan oleh kurator adalah pembatalan terhadap perbuatan hukum pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan sehingga akan mengakibatkan kerugian kepada pihak tersebut. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 ayat (2) UUKPKPU, dinyatakan bahwa “Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.



Bahwa kepastian hukum atas perbuatan mengalihkan harta bersama yang diajukan oleh kurator melalui tindakan *Actio Pauliana* di dalam Undang Undang Kepailitan belum tercapai karena sangat sulit untuk membuktikan pihak ketiga yang tidak tahu menahu mengenai perbuatan mengalihkan harta bersama debitor pailit tersebut, sehingga perlu penegasan pasal-pasal yang mengatur mengenai *Actio Pauliana* dalam UUKPKPU dan bagaimana pengaplikasiannya terhadap harta bersama. Perangkat hukum kepailitan yang terdiri dari unsur hukum perdata umum (KUHPperdata), UUKPKPU, yurisprudensi dan peraturan-peraturan yang terkait. Tidak ada sama sekali pasal di UUKPKPU yang membahas mengenai hal tersebut, tetapi di lapangan, perbuatan mengalihkan harta bersama yang diajukan oleh kurator melalui tindakan *Actio Pauliana* sering terjadi dan semakin banyak jumlahnya dan akhirnya menimbulkan ketidakpastian karena banyak memunculkan penafsiran dari hakim niaga dalam memberikan putusan. Penafsiran ini dikhawatirkan tidak mampu memberikan kepastian hukum karena merupakan subjektivitas masing-masing Hakim.

Di dalam Undang undang UUKPKPU tidak ada menyebutkan akibat hukum harta bersama dalam kepailitan atas tindakan *Actio Pauliana*. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, pasal 41 sampai dengan pasal 49 UUKPKPU tidak ada yang membahas mengenai status harta bersama yang diajukan *actio pauliana*. Tidak ada Pasal yang secara spesifik membahas hal ini tetapi, karena tidak dilarang secara tegas dalam UU KPKPU, maka banyak pihak yang mencoba menciptakan suatu metode/rekayasa yang tidak melanggar hukum, supaya dapat secara lebih simpel dan cepat dalam memperoleh pelunasan utang debitor, yakni dengan cara memanfaatkan sarana *actio pauliana* sebagai dasar untuk mengajukan kepailitan dengan gugatan *actio pauliana* terhadap harta bersama. Padahal pada kenyataannya pelaksanaan/prosedur kepailitan *actio pauliana* terhadap harta bersama juga tidak diatur sama sekali. Tahapan-tahapannya hanya dilaksanakan berdasarkan penafsiran dari Hakim Niaga & Hakim Pengawas atas pasal yang sudah ada di dalam UUKPKPU yang berlaku untuk debitor.

## Daftar Pustaka

- [1] Tim Anotasi Mahkamah Konstitusi, “Undang-Undang Nomor 37 Tahun 20004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *MKRI.id*, 2018.
- [2] D. Putusan *et al.*, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. 2018.
- [3] Prof. sugiono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods)*, Edisi 1. Bandung: Alfabeta, 2020.
- [4] B. Hariyanto, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *Ius*, vol. 8, no. 2, pp. 28–42, 2021, doi: 10.51747/ius.v8i2.688.
- [5] E. Safira and A. Salam, “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pembatalan Akta Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Pro Patria J. Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sos. dan Polit.*, vol. 5, no. 2, pp. 142–157, 2022, doi: 10.47080/propatria.v5i2.2155.
- [6] A. Kristanto and L. Tedjosaputro, “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dijamin Tanpa Persetujuan Suami/Istri,” *J. JURISTIC*, vol. 1, no. 01, p. 116, 2020, doi: 10.35973/jrs.v1i01.1488.
- [7] R. A. Cendikia Aurelie Maharani, “Akta Penegasan Perjanjian Perkawinan Kaitannya dengan Pemenuhan Prinsip Publisitas,” *Notaire*, vol. 4, no. 2, p. 285, 2021, doi: 10.20473/ntr.v4i2.27168.
- [8] F. Hukum, U. Islam, and S. Agung, “MENJATUHKAN PENETAPAN PERMOHONAN PAILIT ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor Diajukan Oleh : Billy Oktavian ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PENETAPAN PERMOHONAN PAILIT ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor,” 2021.
- [9] W. Pratiwi and M. Hum, “Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun

- 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi ( Undaris ) Ungaran,” 2020.
- [10] A. A. A. L. Aryadi I Gusti Ngurah Dharma, “Actio Pauliana Sebagai Jaminan Hukum Kreditur Dalam Proses Kepailitan,” *Kertha Negara J. Ilmu Huk.*, no. Vol 7 No 12 (2019), pp. 1–16, 2019, [Online]. Available: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/55087/32675>
- [11] R. Mantili, “Actio Pauliana Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu),” *ADHAPER J. Huk. Acara Perdata*, vol. 6, no. 2, p. 21, 2021, doi: 10.36913/jhaper.v6i2.127.
- [12] M. A. P. Akbar, “Wanprestasi Dalam Akta Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan Yang Masuk Dalam Boedel Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 687 PK/Pdt/2016),” *Indones. Notary*, vol. 7, no. 2, pp. 469–489, 2022.
- [13] A. Analysis *et al.*, “Proof of the Actions of the Debtor That Adverse,” *J. Yudisia*, vol. 12, no. 2, pp. 215–234, 2019.